

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.¹⁶ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.¹⁷ Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup:¹⁸

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, hlm.1

¹⁷ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9

¹⁸ 3 Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1.

- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
- c. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus dan dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang dimana hal tersebut melakukan sesuatu atau terdapat suatu keharusan untuk melakukannya dan dalam keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut¹⁹.

Menurut Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.²⁰ Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.²¹ Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai²²:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2

²⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.9

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 1984, h. 1-2.

²² Sudarto, Loc.Cit

3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

2. Jenis tindak pidana

Adapun tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.
- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*. Delik *Dolus* memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik *Culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.
- d. Delik *Commissionis*, delik *ommissionis* dan delik *commissionis per ommissionis commissa*. Delik *ommissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik *ommissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164 yang

mengatur mengenai mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik *commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

- e. Delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.
- f. Delik menerus dan delik tidak menerus. Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.
- g. Delik laporan dan delik aduan. Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.
- h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan

adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

Kesimpulannya, korupsi termasuk kedalam delik Tindak pidana materil karena menimbulkan akibat yang dilarang dan siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, apapun klasifikasi perbuatannya kalau memang sudah ternyata mempunyai niat yang buruk untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi, haruslah dituntut agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

3. Asas-asas Hukum Pidana

Penerapan 3 Asas Hukum Yang Dapat Dilakukan Dalam Memperkuat Posisi KPK:

- a. *Asas lex superior derogate legi inferiori* (Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah)

Penerapan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D 1945 yang mengatur kedudukan seluruh warga negara, tanpa terkecuali, sama di dalam hukum Dan Menyampingkan Undang-Undang Peradilan Militer yang memberikan kekhususan bagi Prajurit yang melakukan tindak pidana.

- b. *Lex posterior derogat legi priori* (Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama)

Dalam Asas ini KPK juga bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 65 ayat (2). Bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. (Korupsi merupakan Pidana Umum/Kejahatan sipil dan bukan pidana militer).

Norma yang dikesampingkan dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia berusia lebih muda ketimbang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

- c. *Lex specialis derogat legi generali* (Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum)

Penerapan dalam aktifasi Undang-Undang Tipikor (*Lex specialis*) perdebatan tentang peradilan militer atau peradilan umum tidak berlaku lagi, karena perdebatan itu hanya membahas yurisdiksi mana ketika anggota TNI melakukan tindak pidana umum. Yang terjadi (di Basarnas) bukan tindak pidana umum, yang terjadi sekarang tindak pidana khusus. Norma yang mengesampingkan Undang-Undang Peradilan Militer.

Kesimpulannya, hukum yang membantu memperkuat posisi KPK dalam menangani korupsi TNI adalah asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini menunjukkan bahwa hukum pidana khusus (undang-undang yang khusus untuk TNI) lebih diutamakan dari ketentuan umum, yaitu hukum pidana militer. Dalam konteks menangani korupsi TNI, asas ini memungkinkan KPK untuk menerapkan hukum pidana militer yang lebih spesifik dan disusun bermakna untuk TNI, meskipun TNI merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi negara dan menjaga keamanan nasional

. Hal ini memungkinkan KPK untuk menghadapi tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI dengan dasar hukum pidana yang lebih spesifik dan disusun bermakna untuk TNI, sehingga memperkuat posisi KPK dalam menangani korupsi TNI. Asas ini menunjukkan bahwa hukum pidana khusus (undang-undang korupsi) lebih diutamakan daripada ketentuan umum dalam hukum pidana. Dengan demikian, undang-undang korupsi

memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam menangani kasus korupsi, termasuk yang melibatkan TNI.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Konsep tindak pidana korupsi dapat dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 *Junto* UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,baik tindakan yang bersifat *ansich*, pemerintahan, keperdataan, maupun tindakan ketatanegaraan. Secara normatif korupsi tidak memiliki sebuah konsep atau definisi dalam suatu perundang-undangan. Menurut Lilik Mulyadi UU Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan dari unsur-unsur didalamnya seperti²³ :

- a. Kelompok tindak pidana penyuapan.
- b. Kelompok tindak pidana perbuatan curang.
- c. Kelompok tindak pidana memalsukan buku atau daftar Kelompok tindak pidana penggelapan.
- d. Kelompok tindak pidana menerima hadiah atau janji.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Unsur-unsur tindak pidana korupsi terdapat pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

²³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi:Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999*, Citra Aditia Bhakti, Bandung, 2000, (selanjutnya disebut Lilik Mulyadi II), hlm. 95-114.

Ketentuan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digolongkan sebagai tindak pidana korupsi *ansich* atau “*natural act*”. Contohnya, seorang pejabat negara mengambil langsung dana yang ada pada kekuasaannya atau berada dalam tangannya sebelum digunakan pada tujuan yang seharusnya dan ia bermaksud untuk memiliki uang itu secara tidak sah atau secara melawan hukum, bukan karena faktor jabatan itu sebabnya, pasal 2 ayat 1 tidak mencantumkan secara jelas mengenai faktor adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan faktor inilah yang membedakan pasal 2 ayat (1) dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Subekti korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun Masyarakat Transparansi Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.²⁴

Menurut Rt Hon Clare Short MP yang menyatakan korupsi seperti jantung masalah ekonomi yang dapat diartikan sebagai berikut:²⁵

Ada sebuah tuntutan untuk melawan korupsi antara orang miskin di negara berkembang dan antara sejumlah para oknum pejabat Pemerintahan demokratis yang baru di suatu negara seharusnya semua pejabat mengakui secara umum dan mengikat dalam jabatannya bahwa korupsi adalah jantung dari masalah ekonomi negara berkembang dan harus ditangani apabila demokrasi suatu negara yang baru ingin menjadi negara maju.

Selain itu terdapat pendapat dari Andi Hamzah yang menyatakan dampak dari korupsi sendiri :²⁶

²⁴ Agus Kasiyanto, *Op.Cit.*, h.32

²⁵ Rt. Hon Clare, *Handling other People's Wealth the Taint of Corruption, Eighteenth International Symposium on Economic Crime*, University of Cambridge, United Kingdom, 2000, h.3-5.

- a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional.
- b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi seperti ini membahayakan stabilitas politik.
- c. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit dengan atau diperlambat dengan alasan-alasan yang sama.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Konsep tindak pidana terhadap norma tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik tindakan yang bersifat pemerintahan, keperdataan, maupun tindakan ketatanegaraan. Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” .

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, dapat diuraikan sebagai berikut :²⁷

- a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

²⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h.22.

²⁷ 5 P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193

- b. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. adanya perbuatan melawan hukum;
- b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- c. dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Perlu digarisbawahi bahwa tindak pidana korupsi merupakan kekhususan dari tindak pidana umum, yaitu berupa delik jabatan yang terdapat dalam KUHP. Kalau norma tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis derogat legi generali*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka seharusnya pengembangan norma tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari karakter rumusan norma maupun asas-asas hukum yang terdapat dalam KUHP. Menurut *Van Hattum*, asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis.²⁸

C. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang berada di bawah naungan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Secara normatif korupsi tidak memiliki sebuah konsep atau definisi dalam suatu perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

²⁸ salin at A 7. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk- Bentuk Khusus Permida Delk dan Hukum Penitensier*, Oakarta: RajaGrafindo Persada 2006), him. 267.

1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) *juncto* .Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, untuk selanjutnya keduanya dapat disebut sebagai “**UU Tindak Pidana Korupsi**”).

KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Tugasnya meliputi pencegahan, penegakan hukum, pemulihan aset, dan kerja sama internasional. KPK merupakan organ pembantu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk karena lembaga penegak hukum utama tidak mampu menjalankan fungsi pemberantasan korupsi.²⁹

Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.³⁰ Menurut Rt Hon Clare Short MP bahwa korupsi seperti jantung masalah ekonomi yang diartikan sebagai berikut:³¹

Ada sebuah tuntutan untuk melawan korupsi antara orang miskin di negara berkembang dan antara sejumlah para oknum pejabat. Pemerintahan demokratis yang baru di suatu negara seharusnya semua pejabat mengakui secara umum dan mengikat dalam jabatannya bahwa korupsi adalah jantung dari masalah ekonomi negara berkembang dan harus ditangani apabila demokrasi suatu negara yang baru ingin menjadi negara maju.

²⁹<https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/indonesias-anti-corruption-commission-the-kpk> diakses 24 september 2023 pukul 13.40

³⁰ IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm . 156.

³¹ Rt. Hon Clare, *Handling other People's Wealth the Taint of Corruption*, Eighteenth International Symposium on Economic Crime, University of Cambridge, United Kingdom, 2000, hlm .3-5.

2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi di instansi manapun, termasuk militer, sesuai dengan Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK juga berwenang mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sesuai Pasal 42 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Terdapat ketidakjelasan dalam norma-norma yang mengatur penyidikan dan penuntutan tindak pidana koneksitas atau tindak pidana melibatkan pihak-pihak dari kalangan sipil maupun kalangan militer pada saat bersamaan khususnya untuk tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK³².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 11 yang berbunyi :

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf e ,Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang;
 - 1) melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara dan/atau
 - 2) menyangkut ketugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah).
- b. Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan

³² <https://www.mkri.id/index.php?id=19473&page=web.Berita> diakses pada 24 September 2023

Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

- c. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Mengingat terdapat peraturan pelaksana teknis penanganan perkara koneksitas antara institusi KPK dan TNI yang belum ditentukan secara jelas dan perlu adanya perbaikan aturan perundang-undangan dan koordinasi yang baik antara KPK, TNI, dan masyarakat sipil dalam menangani kasus korupsi militer.

D. Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Pengertian Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “TNI”) tidak dapat dilepaskan dari pengertian militer. Secara etimologis, kata “militer” berasal dari istilah “*miles*” yang dalam bahasa Yunani memiliki makna sebagai “seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan”.³³

TNI merupakan angkatan perang yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sebagai militer, TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata yaitu TNI Angkatan Darat (TNI-AD), TNI Angkatan Laut (TNI-AL) dan TNI Angkatan Udara (TNI-AU). TNI dibentuk untuk menjaga pertahanan, keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

Setiap warga negara Indonesia yang bersenjata dan siap untuk bertempur disebut militer. Hal tersebut dikarenakan militer mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik yang dimaksud yaitu

³³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, (selanjutnya disebut Moch. Faisal Salam I), hlm. 13.

³⁴ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, (selanjutnya disebut Moch. Faisal Salam II), hlm. 14.

mempunyai organisasi yang teratur, mengenai pakaian seragam, memiliki disiplin keprajuritan dan menaati hukum dalam peperangan. Apabila karakteristik itu tidak terpenuhi, maka kelompok orang yang bersenjata dan siap untuk melakukan pertempuran tidak dapat disebut sebagai militer, melainkan dapat disebut sebagai “gerombolan bersenjata”.

Militer Indonesia secara yuridis dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dari KUHPM, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591, untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU Hukum Disiplin Militer**”), UU TNI, dan terdapat juga dalam UU Peradilan Militer. Perlu diingat bahwa konsep militer Indonesia di sini harus disesuaikan dengan konteks masing-masing peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Terdapat pengertian militer Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan dengan pengertian militer Indonesia dalam peraturan perundang-undang yang lainnya.

Menurut penjelasan umum dari UU Hukum Disiplin Militer telah mengesampingkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sudah tidak sesuai lagi dengan substansi dalam perubahan-perubahan baik dalam TAP MPR, dan UU TNI yang berlaku, akan tetapi UU Hukum Disiplin Militer memiliki perbedaan sendiri terhadap subjek yang diatur dalam TAP MPR dan UU TNI bahwa, subjek dalam UU Hukum Disiplin Militer adalah militer dan tidak menggunakan istilah prajurit seperti TAP MPR, dan UU TNI dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana militer (*militair strafrecht*).
- b. Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya militer atau mereka yang berdasarkan undang-undang

dipersamakan dengan militer.

- c. Penggunaan sebutan militer sesuai dengan sebutan subjek tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam KUHPM dan KUHP.
- d. Perlu menyeragamkan, menyinkronkan, dan membakukan istilah yang berkaitan dengan subjek hukum militer dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara militer, seperti:
 - 1) Hukum Militer yang terdiri atas Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Tata Usaha Militer, dan Hukum Disiplin Militer; dan
 - 2) Polisi Militer, Oditurat Militer, Peradilan Militer, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Dalam hal ini ruang lingkup hukum militer terbagi menjadi hukum pidana militer dan hukum disiplin militer. Hukum pidana militer adalah penyimpangan dari hukum pidana umum³⁵. Menurut Didik Endro Purwoleksono makna hukum pidana umum bahwa hukum pidana tersebut berlaku secara umum atau berlaku untuk semua orang.³⁶

Menurut Didik Endro Purwoleksono di dalam hukum pidana khusus adalah suatu undang-undang ketentuan sanksi pidana berbeda atau menyimpangi apa yang sudah ditentukan dalam KUHP. Di sisi yang lain, hukum acaranya pun, berbeda dengan KUHP.³⁷

Mengingat keanggotaan militer memiliki aturan atau penerapan hukum sesuai dengan kebutuhan anggota militer, dalam Pasal 2 KUHPM menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang tunduk dalam ruang lingkup KUHPM, apabila tidak diatur dalam KUHPM, maka berlakulah pidana umum, dan ketentuanketentuan lain yang diatur oleh UndangUndang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya sebagaimana penjelasan unsur yang telah tertulis dalam Pasal 12 B

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.11.

³⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, (selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono II), hlm.17.

³⁷ Didik Endro Purwoleksono II, *Op.Cit.*, hlm.3.

menginterpretasikan bahwa anggota militer adalah sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam ketahanan negara Indonesia. Termaksud dalam hal penerapan lamanya sanksi hukuman pemidanaan penjara dan pidana denda, dalam hal ini berlakulah asas konkordansi (kesetaraan) dengan subjek hukum lainnya yang bertanggungjawab atas perbuatan Tindak Pidana Gratifikasi yang telah dilakukannya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Fungsi TNI hanya sebagai alat pertahanan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta kendala yang dihadapi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menerapkan fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan objek kajian mengenai kedudukan dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan:

- a. Paradigma baru kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang disahkan DPR-RI (30 September 2004) telah melakukan konstruksi ulang rumusan tugas TNI.
- b. TNI sebagai lembaga negara yang berfungsi hanya sebagai alat pertahanan Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kurang tepat, sebab fungsi TNI tersebut bukan hanya sebagai alat pertahanan negara saja akan tetapi harus diikuti juga dengan fungsi sosial politik yang terbatas sesuai dengan kedudukan TNI sebagai lembaga negara. Pada masa sekarang

fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengenai fungsi dari TNI dinyatakan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan; serta

- c. Hubungan sipil militer dalam negara demokratis masih banyak kendala, yaitu implementasi peran dan kedudukan sesuai paradigma baru TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ditandai dengan Pertama, masih kuatnya perbedaan persepsi di kalangan internal TNI tentang ancaman terhadap eksistensi negara. Kedua, belum jelasnya garis antara bidang pertahanan dan bidang keamanan. Ketiga, keterbatasan dana anggaran, baik yang dimiliki Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Keempat, belum adanya platform yang jelas dan tegas dari pihak sipil untuk bersama-sama membatasi ruang gerak militer dari ranah politik.

E. Kajian Penetapan Tersangka Terhadap Kepala Basarnas Yang Berstatus TNI Aktif

1. Kewenangan KPK Dalam Menangani Kepala Basarnas Yang Berstatus TNI Aktif

Secara yuridis formal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang untuk menangani kasus korupsi di instansi manapun, termasuk militer hal itu secara eksplisit di jelaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, sehingga KPK itu berwenang memproses korupsi di instansi manapun, termasuk militer. Sebenarnya apa yang

dilakukan KPK sudah sesuai dengan UU KPK, sehingga satu-satunya Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi UU No 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001 maka seandainya militer melakukan korupsi dijerat dengan Undang undang tersebut.

KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas *lex specialist derogat lex generalis* (undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum). Sebagaimana kita ketahui, sistem peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan sistem hukum yang eksklusif bagi prajurit militer yang terlibat dalam tindak kejahatan. Seringkali menjadi sarana impunitas bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu, seharusnya KPK menyadari pasal 65 ayat (2) UU TNI sendiri berbunyi "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang."

Dengan ditetapkannya dua tersangka Kabasarnas dan Koorsmin Kabasarnas bersama tiga masyarakat sipil adalah keputusan yang benar. Maka dari itu dalam kasus suap yang harus menterangkan pemberi suap dan penerima suap. Justru menjadi aneh jika KPK justru tidak menersangkakan Kabasarnas dan anak buahnya padahal dalam perkara ini mereka berdua diduga sebagai penerima suap. Mereka yang sudah menjadi tersangka tidak bisa mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap mereka hanya bisa dilakukan oleh penyidik di institusi TNI, karena dugaan korupsi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan institusi TNI dan kepentingan militer.

KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum atau penyelenggara negara, sesuai Pasal 11 Ayat (1) UU 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK berwenang mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sesuai Pasal 42 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. KPK dinilai tidak menyalahi wewenang dalam menangani kasus Basarnas, dan langkah-langkah yang dilakukannya sejalan dengan baik, tetapi ada kekhilafan dalam menetapkan status tersangka terhadap Kepala Basarnas.

KPK menilai bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam tindak pidana yang bersifat khusus yang pengaturannya tunduk pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK. KPK berwenang memeriksa kasus korupsi di instansi manapun, termasuk militer, hal itu secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

KPK memiliki kewenangan dalam menangani kasus korupsi di Basarnas, tetapi ada kekhilafan dalam menetapkan status tersangka terhadap Kepala Basarnas dan anak buahnya. Hal ini menjadi perhatian utama dalam kasus korupsi di Basarnas dan menyoroti pentingnya untuk memperbaiki aturan perundang-undangan dan koordinasi yang baik antara KPK, TNI, dan masyarakat sipil.

2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Oknum TNI

Secara hukum, proses penanganan korupsi di dalam tubuh militer memang berbeda dengan kasus korupsi yang membelit di kalangan sipil. Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang membuat pengungkapan kasus korupsi militer terhambat. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Peradilan Militer. Revisi Undang-Undang ini belum juga selesai dilakukan sehingga menghambat KPK untuk menangani kasus korupsi di lingkungan angkatan Militer.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal kedudukannya di depan hukum, merupakan warga negara Indonesia yang tunduk dan patuh pada hukum serta sangat memegang teguh kedisiplinan, patuh kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TNI tunduk kepada aturan hukum baik secara umum ataupun khusus, baik dalam ruang lingkup nasional maupun Internasional, TNI bahkan tunduk kepada hukum yang diberlakukan khusus hanya untuk TNI. Anggota TNI sebagai warga negara Indonesia tunduk pada ketetapan dan ketentuan Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Peradilan Militer saat ini mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM. Akan tetapi praktek peradilan militer juga mengadili tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, salah satu contohnya adalah Peradilan Militer mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Pasal yang digunakan dalam mengadili adalah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut terkait sesuatu yang dalam lingkungan militer dan negara merupakan rahasia dan terkait pertahanan keamanan negara. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu pasal pada Undang-Undang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan

memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Artinya aspek Pertahanan dan keamanan negara menjadi salah satu prioritas pertimbangan, maka akan lebih baik jika terkait ini segera dilakukan revisi undang-undang dilingkungan militer, tetapi perubahan undang-undang ini tak kunjung selesai atau terwujud sampai saat ini.

Kinerja peradilan militer sebagai sebuah sistem berada pada titik yang buruk. Berbagai keluhan dari masyarakat muncul berkaitan dengan tidak transparan dan akuntabelnya peradilan militer, khususnya dalam mengadili tindak pidana korupsi. Secara hukum produk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjadi dasar acuan kompetensi peradilan militer sudah banyak dan sering dikritik agar dilakukan perubahan, banyak sekali tuntutan masyarakat dan perkembangan sosial masyarakat yang menginginkan anggota militer yang melakukan tindak pidana yang salah satunya terkait korupsi, agar dibawa ke peradilan umum dan tidak perlu lagi dibawa ke peradilan militer, hal ini sebagai bentuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap bekerjanya peradilan militer, sehingga sangat diperlukan politik criminal yang baik kedepannya.

Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi harus dilakukan secara cepat dan tepat. Sebagaimana Pasal 25 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Ketentuan tersebut memiliki relevansi dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Korupsi merupakan kejahatan extraordinary crime yang dalam tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah perekonomian dan keuangan negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara khusus hukum acara dalam pengadilan tindak pidana korupsi diatur didalam UU Pengadilan Tipikor, ketentuan umum lain

yang tidak diatur dalam undang-undang khusus menggunakan KUHP. Secara umum hukum acara pengadilan tindak pidana korupsi tetap mengacu pada asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana yang ada. Dalam hal ini meskipun tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur, asas-asas hukum acara pidana khusus. Dengan demikian, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang termasuk salah satu asas hukum acara pidana umum juga berlaku pada hukum acara pidana khusus.³⁸

Marc Ancel, Soedarto juga mengemukakan bahwa dengan melaksanakan politik hukum pidana sama halnya dengan membentuk atau menyusun peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna di dalam masyarakat. Hal ini digunakan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan untuk masa yang akan datang.³⁹

Tindak pidana korupsi yang berkembang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja namun juga dilakukan bersama-sama oleh mereka yang berlainan lingkungan peradilanannya sehingga diperlukan pengaturan yang mengandung adanya kepastian hukum guna terciptanya keadilan. Pernyataan Marc Ancel dan Sudarto memiliki relevansi dengan permasalahan dalam pengaturan mekanisme koneksitas yang dinilai masih memiliki beberapa masalah dalam penerapannya sehingga kedepannya diperlukan suatu peraturan terkait mekanisme koneksitas yang memiliki ketentuan sesuai dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana khususnya asas keadilan, asas kepastian, asas kemanfaatan serta asas peradilan sederhana, cepat dan biayaringan.⁴⁰

³⁸ Ermansyah Djaja & Tarmizi, *Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi: implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Bandung, 2010, hlm. 52.

³⁹ *Ibid*, hlm.58

⁴⁰ Ermansyah Djaja & Tarmizi, *Op.cit*, 58

Bisa disimpulkan bahwa peradilan militer tidak berwenang mengadili kepala Basarnas yang berstatus anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur mengenai kewenangan peradilan militer, di mana tindak pidana korupsi bukan termasuk dalam ranah kewenangan peradilan militer. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIII/2015 juga menegaskan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi adalah pengadilan umum. Kepala Basarnas yang berstatus anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana korupsi akan diadili di pengadilan umum, bukan di peradilan militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur mengenai kewenangan peradilan militer, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi adalah pengadilan umum.